

PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TERHADAP RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH): (STUDI DI
KENAGARIAN KOTO VIII PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) di Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

Winda Kumala Sari
16052034

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) : (Studi di
Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan).

Nama : Winda Kumala Sari

TM/NIM : 2016/ 16052034

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 Juni 2020

Disetujui Oleh:
Pembimbing



Dr. Maria Montessori, M. Ed, M. Si
NIP. 19600202 198403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada Hari Rabu, 29 Juli 2020 Pukul 08.00 – 10.00 WIB

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Rumah Tidak Layak Huni




(RTLH) (Studi di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten

Pesisir Selatan)

Nama : Winda Kumala Sari
TM/NIM : 2016/16052034
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Juli 2020

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dr. Maria Montessori, M. Ed., M.Si	
Anggota : Henni Muchtar, SH., M. Hum	
Anggota : Drs. Ideal Putra, M. Si	

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP



ABSTRAK

Winda Kumala Sari (16052034/2016):Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) : (Studi Di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan).

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat Kenagarian Koto VIII Pelangai untuk mendirikan rumah yang layak huni. Hal ini diakibatkan oleh faktor ekonomi yang lebih mengedepankan kebutuhan pangan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahap-tahap dan kendala/ hambatan dari pelaksanaan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap Rumah Tidak Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang didapatkan. Informan dalam penelitian ini adalah 15 orang masyarakat penerima bantuan program BSPS, 1 orang Wali Nagari Koto VIII Pelangai, Tim Fasilitator Lapangan, 1 Orang Tokoh Masyarakat, 1 Orang Tokoh Adat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan program BSPS secara prosedur sudah berjalan namun secara teknik pelaksanaan program belum dilaksanakan dengan efektif. Kurang terwujudnya kerja sama selama pelaksanaan program BSPS dapat menghambat jalannya program, kerja sama dalam kelompok dapat mempermudah masyarakat dalam meminimalisir biaya pembangunan rumah. Namun, nilai sosial tersebut saat ini sudah mulai hilang di Kenagarian Koto VIII Pelangai. Hal ini diakibatkan oleh faktor kearifan lokal masyarakat yang lebih memilih menggaji tukang untuk penyelesaian rumahnya melainkan melakukan pembangunan rumah secara bergotong - royong karena masyarakat tidak memiliki keahlian dalam bertukang, selain itu masyarakat Kenagarian Koto VIII Pelangai adalah mayoritas bekerja sebagai buruh tani yang terikat bekerja dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian kendala yang dihadapi adalah tidak mampunya masyarakat menyediakan dana pendamping, kurangnya pengarahan dari tim fasilitator dilapangan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami dana stimulan.

Kata Kunci : Program Bantuan Perumahan Swadaya, Rumah Tidak Layak Huni, Kenagarian Koto VIII Pelangai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian serta penulisan skripsi ini, dengan judul **“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) : (Studi Di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Fatimah., M. Pd., M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dr. Hasrul, M. Si dan Ibu Rita Anggraini, S. Pd., M. Pd selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
3. Ibu Dr. Maria Montessori., M. Ed., M. Si selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam kegiatan akademik.
4. Ibu Dr. Maria Montessori., M. Ed., M. Si selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberi arahan dan masukan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

5. Henni Muchtar, S. H, M. Hum dan Drs. Ideal Putra, M. Si selaku tim penguji yang telah banyak memberikan saran, kritikan dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Teristimewa untuk Ayahanda Tercinta Onliwardi dan Ibunda Tersayang Nurlaili. Terima kasih Ayah Ibu selalu ada dan mendoakan dengan penuh cinta, memberikan dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tidak akan bisa ternilai harganya, sehingga nda bisa menepati janji untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Terimakasih untuk adikku tersayang Windo Eltwo Prayoda yang telah mau membantu ayah dan mama untuk mencari uang demi untuk tambahan belanja dirumah selama perkuliahan unang di Padang.
9. Terimakasih untuk tante saya Shinta anggielina., S.H yang telah menemani penulis untuk membuat surat penelitian ke kantor Dinas PERKIMTAN Painan. Dan juga terimakasih penulis ucapkan kepada nenekku Nurhayati dan uwanku Zulkifli yang telah memberikan dukungan berupa materil.
10. Terkhusus untuk saudara baruku di kos Alamanda I Kak Meri, Kak Ara, Uut, Nia, Dila teman serasa saudara baru di kos yang selalu menjadi teman bergadangu untuk menyelesaikan tugas perkuliahan dan skripsi serta memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku mbak Fifin, Uni Tika, dan teta Elsa yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teristimewa untuk sahabat baruku Raiy Putri Purnama Sari, sahabat terbaik, yang selalu memberikan support sejak kami dipertemukan.
13. Teman-teman seperjuangan Civic Education angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Berbagai pihak lainnya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut membantu hingga selesainya skripsi ini.

Harapan penulis, Semoga segala jasa Bapak Ibu dan rekan-rekan dapat menjadi pahala dan ridha Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan rumah yang layak huni di masa yang akan datang dan digunakan bagi peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang.

Padang, Agustus 2020

Winda Kumala Sari

DAFTAR ISI

<i>ABSTRAK</i>	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Batasan Masalah.	17
D. Rumusan Masalah.....	17
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Manfaat Penelitian	18
BAB II	20
LANDASAN TEORI	20
A. Kajian Teori.....	20
1. Kesejahteraan Sosial.....	20
2. Konsep Implementasi Program.....	26
3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).....	30
B. Kerangka Konseptual.....	33
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	37
1. Jenis dan Sumber Data.....	37

2. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Uji Keabsahan Data	41
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Temuan Umum.....	45
1. Gambaran Umum Nagari Koto VIII Pelangai	45
a. Peta Wilayah Pemerintahan Nagari koto VIII pelangai	46
b. Kondisi Demografi Nagari koto VIII Pelangai	46
a) Penduduk	46
b) Pendidikan	48
c) Agama	48
d) Mata Pencaharian.....	49
B. Temuan Khusus	50
1. Tahap-tahap Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	50
a. Pendataan dan Pengusulan Calon Penerima Bantuan (CPB).....	50
b. Sosialisasi	55
c. Verifikasi (Penyeleksian) Penerima Bantuan.....	59
d. Pengumuman Penerima Bantuan	62
e. Pencairan dana Program BSPS	66
f. Pelaksanaan Pembangunan Program BSPS.....	70
2. Kendala Yang Ditemukan Dilapangan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Rumah Tidak Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	76
C. PEMBAHASAN.....	86

1. Tahap-tahap Pelaksanaan Program BSPS Terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kenagarian Koto VIII Pelangai.	86
2. Kendala Yang Ditemukan Dilapangan Selama Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Rumah Tidak Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.....	95
BAB V	100
KESIMPULAN DAN SARAN	100
1. Kesimpulan.....	100
2. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Rumah Tidak Layak Huni Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.....	6
Tabel 1.2 Data Rumah yang Sudah Layak Huni dan Belum Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2018.....	8
Tabel 3.1 Penentuan Informan.....	37
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.2 Data Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	47
Tabel 4.3 Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 4.4 Data Mata Pencaharian Penduduk Kenagarian Koto VIII.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	33
Gambar 4.1 Peta Nagari Koto VIII Pelangai.....	46
Gambar 4.2 Kepala Kampung Melakukan Pendataan Calon Penerima Bantuan Program BSPS Pada Tahun 2012.....	51
Gambar 4.3 Rekapitulasi Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Program BSPS di Kenagarian Koto VIII Pelangai.....	53
Gambar 4.4 Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PERKIMTAN dan Pihak Lain Kepada Masyarakat Penerima Bantuan.....	57
Gambar 4.5 Hasil Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan (CPB).....	61
Gambar 4.6 Bentuk Rumah Sebelum Program Dilaksanakan.....	63
Gambar 4.7 Surat Pernyataan, Permohonan, dan Kepemilikan Tanah Untuk Bantuan Program BSPS.....	65
Gambar 4.8 Pembuatan Buku Tabungan Masyarakat Penerima Bantuan.....	69
Gambar 4.9 Pelaksanaan Pembangunan Oleh Tukang Bangunan.....	73
Gambar 4.10 Pelaksanaan Pembangunan Program BSPS.....	75
Gambar 4.11 Rumah Sebelum dan Sesudah dilaksanakannya Program BSPS....	78
Gambar 4.12 Rumah Belum Selesai di Bangun.....	79
Gambar 4.13 Rumah Penerima Bantuan Yang Tidak memenuhi kriteria Program BSPS.....	81
Gambar 4.14 Rumah Penerima Bantuan Program BSPS Belum Terealisasi Dengan Baik.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Pedoman Wawancara
- Lampiran II. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran III. Surat Izin Penelitian Dari KESBANGPOL
- Lampiran IV. Surat Balasan Dari Kantor Wali Nagari Koto VIII Pelangai
- Lampiran V. Surat Balasan Dari Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (PERKIMTAN)
- Lampiran VI. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Lampiran VII. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2018 Tentang Besaran Nilai Dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018
- Lampiran VIII. Surat Edaran Nomor 07/SE/DR/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Lampiran IX. Poster Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut salim (dalam (Setiadi, Elly M & Usman Kolip, 2011: 795) Kemiskinan adalah kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi karena kurangnya pendapatan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak (BPS dan deposed dalam Sjaafari, 2014: 16). Menurut SMERU (Sjaafari, 2014: 16) salah satu dimensi dalam kemiskinan adalah adanya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan).

Jadi, dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah sebuah keadaan yang menunjukkan adanya ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan akses baik itu mengakses dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan, rendahnya pendapatan ataupun pengeluaran yang disebabkan oleh mata pencaharian yang tidak menentu, dan kelayakan kualitas perumahan masih jauh dibawah standar.

Masyarakat yang kurang mampu adalah masyarakat yang memiliki penghasilan rendah sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti: sandang, pangan, dan papan. Maka dari itu, masyarakat yang berada pada taraf kemiskinan selain tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang dan pangan,

ia juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan papannya seperti melakukan pembangunan rumah yang sehat dan layak untuk ditempati. Penyebabnya adalah rendahnya penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat tersebut serta rendahnya kesadaran masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar papan (perumahan).

Menurut Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyedia Rumah Swadaya bahwa rumah yang dikatakan layak dapat dilihat dari 3 hal yaitu keselamatan bangunan, kesehatan bagi penghuninya, dan kecukupan luas rumah (www.perumahan.pu.go.id/rumahswadaya). Jadi, dapat dikatakan bahwa rumah yang akan ditempati haruslah memadai, maksudnya ialah rumah tersebut memiliki ruang yang cukup bagi setiap penghuninya serta dapat melindunginya dari cuaca yang buruk, baik itu cuaca yang dingin, lembab, panas yang dapat mengancam kesehatan mereka dan keamanan fisik bangunan dari berbagai faktor yang dapat membahayakan.

Namun, sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat yang layak huni, pemerintah berupaya untuk melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan pokok adalah adanya program rehabilitasi rumah yang tidak layak huni yaitu melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang diberikan oleh Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Pasal 1 (1) tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bahwa:

“BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum”.

Program bantuan stimulan perumahan swadaya dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia No.39/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tujuannya adalah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk bisa membangun dan memperbaiki rumah yang layak huni pada lingkungan yang sehat serta aman harmonis. Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni.

Adapun beberapa kriteria penerima bantuan BSPS seperti: (a) masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), (b) rumah yang ditempati adalah rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni, (c) tanah yang ditempati adalah tanah milik sendiri, (d) bersedia berswadaya dan untuk program perumahan sebelumnya (PUPR, 2018). Standar kelayakan rumah yang layak huni dari program BSPS

yaitu: dilihat dari keselamatan bangunan, kecukupan luas ruang, serta kesehatan bagi penghuninya (www.perumahan.pu.go.id/rumahswadaya).

Dalam pelaksanaannya tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Pasal 5 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bahwa ada beberapa jenis kegiatan program BSPS yang dilakukan, yaitu jenis kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRs) dan juga peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS). Jenis kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRs) baru yaitu: (a) pembangunan baru yang bagi tingkat kerusakan total, (b) pembangunan baru diatas kavling tanah matang. Sedangkan jenis kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) yaitu: (a) Peningkatan kualitas ringan dari RTLH dengan yang kesehatan bangunannya tidak terpenuhi. (b) PK sedang dari RTLH tingkat kerusakan sedang, (c) Peningkatan kualitas RTLH dalam tingkat kerusakan berat.

Bentuk dari bantuan program BSPS adalah pemberian dana secara langsung kepada masyarakat penerima bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni, dana diberikan secara bertahap yaitu berupa bahan bangunan senilai Rp.12.500.000,00 dan berupa uang senilai Rp.2.500.000,00 untuk membayar upah tukang. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 587/KPTS/ M/2018 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018 bahwa:

“Nilai BSPS untuk peningkatan kualitas rumah swadaya adalah Rp.12.500.000,00 (bahan bangunan) dan Rp.2.500.000,00 (upah kerja)

jadi totalnya Rp.15.000.000,00, sedangkan untuk pembangunan baru rumah swadaya adalah Rp.25.000.000,00 (bahan bangunan) dan Rp.5000.000,00 (upah kerja) jadi totalnya Rp.30.000.000,00”.

Salah satu daerah yang melaksanakan program BSPS ini adalah Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Karena jika di lihat dari standar kelayakan rumah layak huni maka berdasarkan data yang didapatkan dilapangan rumah masyarakat di kenagarian ini belum memenuhi standar rumah yang layak huni, jumlah rumah tidak layak huni yang terdata adalah sebanyak 173 rumah tidak layak huni/ kepala keluarga dengan jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu 6.134 jiwa dari 1.634 KK (*Sumber: Kantor Wali Nagari Koto VIII Pelangai*).

Pada tanggal 05 November 2018 program BSPS telah dilaksanakan di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan ditetapkan sebanyak 90 unit rumah penerima bantuan BPS rumah tidak layak huni/kepala keluarga dalam bentuk jenis kegiatan programnya adalah peningkatan kualitas rumah swadya (PKRS).

Bantuan yang diberikan adalah sejumlah Rp.15.000.000,00 yaitu Rp.12.500.000,00.- berguna untuk membeli bahan bangunan rumahnya dan Rp.2.500.0000,00.- diberikan untuk upah tukangnyanya (*Sumber: Kantor Wali Nagari Koto VIII Pelangai*).

Adapun data tentang penerima bantuan rumah tidak layak huni, sebagai berikut:

Tabell.1 Rekapitulasi Rumah Tidak Layak Huni Kenagarian Koto VIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir Kab.Pesisir Selatan Tahun 2018

No.	Kampung	Jumlah penerima	Keterangan	
			Sudah terlaksana	Belum terlaksana
1.	Tebing Tinggi	2 unit rumah	1 Sudah terlaksana	1 belum terlaksana, kendala: biaya untuk membeli bahan belum adakarena kurangnya dana tambahan. Akibatnya: belum ada pintu kamar, jendela masih ditutupi dengan papan.
2.	Kp. Melayu	2 unit rumah	Sudah terlaksana	-
3.	Tampat Tubaru	2 unit rumah	1 Sudah terlaksana	1 belum terlaksana, kendalanya: Keterlambatan bahan bangunan, kurangnya dana tambahan. Akibatnya: 6 bulan rumah belum selesai (sampai saat ini masih ada sebagian badan rumah yang belum teratap),belum ada jendela, dan lantai masih dari tanah, rumah sudah dihuni.
4.	Lansano	7 unit rumah	6 Sudah terlaksana	1 belum terlaksana, kendala: kurangnya dana tambahan. Akibatnya: jendela masih ditutupi papan, lantai masih berlantai tanah, pintu kamar belum ada, rumah telah dihuni.
5.	Bukit Lansano	5 unit rumah	Sudah terlaksana	-
6.	Tarok Randah	16 unit rumah	Sudah terlaksana	-
7.	Kp. Marelang	5 unit rumah	4 Sudah terlaksana	1 belum terlaksana, kendala: tidak memiliki dana tamabahan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang. Akibatnya: rumah berukuran kecil yaitu 3 x 6 M ² dengan 1 kamar , jendela masih ditutupi kawat.
8.	Pacuan	9 unit rumah	Sudah terlaksana	-
9.	Lapau Macang	3 unit rumah	Sudah terlaksana	-
10.	Sawah Bukit	16 unit rumah	Sudah terlaksana	-
11.	Kp. Baru	1 unit rumah		Kendala: bahan bangunan masih kurang dan dana tambahan belum ada. Akibatnya: jendela masih ditutupi dengan papan, belum ada pintu, dan lantai masih dari tanah, rumah belum bisa dihuni.
12.	Kp. Gudang	3 unit rumah	Sudah terlaksana	-
13.	Pale	17 unit	Sudah	-

		rumah	terlaksana	
14.	Kp. Kaciak	1 unit rumah	Sudah terlaksana	-
15.	Tabek	1 unit rumah	-	Kendala: tidak ada dana. Akibatnya: belum ada jendela, belum adanya pintu, lantai masih dari tanah, rumah berukuran kecil 4x 6 M ² , rumah belum bisa dihuni.
	Jumlah	90 unit rumah	84 sudah terlaksana	6 belum terlaksana

Sumber: Kantor Wali Nagari Koto VIII Pelangai dan observasi tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 90 unit rumah penerima bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS), penerima bantuan ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 587 /KPTS/M/2018 Tentang Besaran Nilai Dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018, dalam pelaksanaannya dari 90 rumah penerima bantuan program BSPS diKenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan ada 84 rumah yang sudah layak untuk dihuni, namun ada 6 rumah yang dapat dikatakan belum layak untuk dihuni. Data rumah yang sudah layak untuk dihuni dan belum layak untuk dihuni bisa dilihat berdasarkan tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Rumah yang Sudah Layak Huni dan Belum Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2018

No.	Kampung	Jumlah penerima	Keterangan	
			Sudah layak huni	Belum layak huni
1.	Tebing Tinggi	2 unit rumah	1 Sudah layak huni	1 Belum layak huni
2.	Kp. Melayu	2 unit rumah	2 Sudah layak huni	-
3.	Tampat Tubaru	2 unit rumah	1 Sudah layak huni	1 Belum layak huni
4.	Lansano	7 unit rumah	6 Sudah layak huni	1 belum layak huni
5.	Bukit Lansano	5 unit rumah	5 Sudah layak huni	-
6.	Tarok Randah	16 unit rumah	16 Sudah layak huni	-
7.	Kp. Mareleng	5 unit rumah	4 Sudah layak huni	1 belum layak huni
8.	Pacuan	9 unit rumah	9 Sudah layak huni	-
9.	Lapau Macang	3 unit rumah	3 Sudah layak huni	
10.	Sawah Bukit	16 unit rumah	16 Sudah layak huni	
11.	Kp. Baru	1 unit rumah	-	1 belum layak huni
12.	Kp. Gudang	3 unit rumah	3 Sudah layak huni	-
13.	Pale	17 unit rumah	17 Sudah layak huni	-
14.	Kp. Kaciak	1 unit rumah	1 Sudah layak huni	-
15.	Tabek	1 unit rumah	-	1 belum layak huni
	Jumlah	90 unit rumah	84 sudah layak huni	6 belum layak huni

Sumber: Kantor Wali Nagari Koto VIII Pelangai dan observasi tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas ada 84 rumah dikatakan sudah layak huni dan 6 rumah belum layak huni, dalam pelaksanaan program BSPS ini ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu: *kendala pertama* yaitu: Pelaksanaan program dilakukan belum mencapai standar, sasaran dan tujuan bantuan yang telah ditetapkan, sehingga apa yang ingin dicapai tidak sesuai dengan tujuan awal program tersebut. Seperti pendataan rumah masyarakat Kenagarian Koto VIII Pelangai yang dilakukan oleh kepala kampung dilakukan secara keseluruhan, tanpa membedakan bentuk kriteria rumah dari tingkat kerusakan rumah masyarakat penghasilan rendah, Sehingga pelaksanaan program tidak sesuai dengan jenis kegiatan program yang akan dilaksanakan.

Kendala kedua yaitu masyarakat penerima bantuan belum mampu meningkatkan kualitas rumah yang layak huni hal ini diketahui berdasarkan hasil observasi awal (Minggu, 03 Maret 2019) bahwa program ini sudah terlaksana namun, dalam pelaksanaannya program ini belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan program BSPS, seperti: penerima bantuan melakukan pembangunan dengan luas rumah yang tidak sesuai dengan kapasitas penghuninya, penerima bantuan memakai pintu bekas rumah sebelumnya yang tidak layak pakai, penerima bantuan menggunakan kawat, dan papan bekas untuk menutupi jendelanya. Permasalahan ini bisa terjadi karena dana yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan selama pembangunan rumah dilakukan.

Akibatnya, masyarakat penerima bantuan belum bisa meningkatkan kualitas rumah yang layak untuk dihuni.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jayusman selaku KASIKESPEL (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan) di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program BPSPS di kenagarian ini sudah bisa dikatakan berhasil. Masyarakat penerima bantuan sangat antusias dalam menerima bantuan yang diberikan walaupun masih terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan program berlangsung. Jika bantuan ini tidak diterima dan tidak mampu menyelesaikan bangunan rumah sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dana ini tidak bisa diterima. Namun, masyarakat penerima berkata sanggup untuk membangun rumah dengan prakarsanya sendiri, hal ini dibuktikan dengan surat perjanjian diatas materai bahwa masyarakat penerima bantuan benar-benar sanggup untuk menyelesaikan rumahnya selama waktu yang telah ditentukan. Namun, kenyataannya selama pembangunan rumah masyarakat penerima bantuan dilaksanakan, masyarakat penerima bantuan rata-rata mengeluh mengenai kurangnya swadaya yang dimiliki untuk penambahan dana bantuan yang telah diberikan.”
(wawancara, 05 Maret 2019)

Kendala ketiga yaitu kurangnya komunikasi antar pelaksana program dalam mengarahkan kelompok sasaran selama pelaksanaan program, sehingga hal ini dapat menghambat jalannya program seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan perangkat nagari yang mengatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat penerima bantuan dalam memanfaatkan dana stimulan yang diberikan. Masyarakat berpersepsi, bahwa jika bantuan ini tidak diambil maka dana sebesar Rp.15.000.000,00 akan terbuang sia-sia, pada akhirnya masyarakat

penerima bantuan berantusias untuk bisa mendapatkan dana bantuan tersebut. Jadi, untuk mengantisipasi agar bantuan tersebut tidak dibatalkan untuk didapatkan maka masyarakat berupaya untuk mencari jalan lain untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut seperti: meminjam uang kepada orang lain, menjual sapi, memperkecil ukuran rumah dengan ukuran rumah sebelumnya, dan lain-lain.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak onliwardi, mengatakan bahwa :

”Dengan dana yang diberikan sebanyak Rp.15.000.000,00, saya merasa tidak cukup untuk membangun rumah saya sesuai dengan kualitas yang saya harapkan. Karena keadaan rumah saya yang rusak parah dan harus melakukan pembangunan baru, maka dengan dana Rp.15.000.000,00 saya sangat kesulitan untuk memanfaatkan dana bantuan yang diberikan. Ditambah lagi prakarsa/ swadaya yang saya miliki sedikit, jadi saya harus mencari jalan lain untuk menyelesaikan pembangunan rumah saya, seperti meminjam uang kepada saudara terdekat, sehingga dengan seperti ini saya bisa menyelesaikan pembangunan rumah hingga waktu yang telah ditargetkan”. (wawancara, pada tanggal 05 Maret 2019)

Jadi, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program BPS pada tahun 2018 ini merupakan program yang bersifat stimulan/ rangsangan untuk menarik motivasi masyarakat penerima bantuan agar mau dan dapat membangun rumah yang layak huni dengan menggunakan swadaya/ prakarsa dari masyarakat itu sendiri. Maka, masyarakat penerima bantuan diharuskan memiliki prakarsasendiri yang berguna untuk menambah dana yang telah diberikan

tersebut. Tujuannya adalah agar rumah yang dibangun oleh masyarakat tersebut dapat terbangun rumah yang layak untuk dihuni dari rumah sebelum.

Namun pada kenyataannya, sebagian masyarakat mengeluh dengan kurangnya sumber daya yang mereka miliki, sehingga masyarakat penerima bantuan harus mampu memenuhi kekurangan tersebut hingga pembangunan rumah dapat terselesaikan. *Kendala keempat*, kurangnya bahan bangunan yang disediakan oleh pemilik toko bangunan yang telah ditetapkan, hal ini diakibatkan karena toko bangunan yang ditetapkan hanya 2 toko bangunan saja, sedangkan masyarakat penerima bantuan yang membutuhkan bahan bangunan ada sebanyak 90 rumah.

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu: *penelitian pertama* dengan judul “Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto” yang diteliti oleh Afifah Qomaria pada tahun 2015. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan program BSPS di Mojokerto, khususnya di Kelurahan Meri dapat dikatakan cukup efektif hal ini jika dikaitkan dengan sektor ekonomi karena dengan adanya bantuan ini pemerintah dapat mengurangi tingkat jumlah rumah tidak layak huni di daerah Mojokerto tersebut (Qomaria, 2015).

Penelitian kedua dengan judul “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Langkat” yang diteliti oleh Priadipada tahun 2018. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penyediaan perumahan yang layak huni di Kabupaten Langkat belum berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang program BSPS. Selain itu, masyarakat penerima melakukan pembangunan secara individual serta cenderung apatis. Padahal jika dilihat secara keseluruhan mereka telah memahami konsep dan tujuan program BSPS yakni meningkatkan keswadayaan masyarakat agar mandiri dan berdayaguna. Implementor baik dari Dinas Perkim maupun fasilitator belum mampu untuk mengajak masyarakat sadar dan paham dengan konsep dari BSPS walaupun sudah dilakukan sosialisasi sebelumnya (Priadi, 2018).

Penelitian ketiga dengan judul “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur” yang diteliti oleh Juan Riko Bawenti, dkk pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BSPS bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Wasilei telah ada yang tercapai dan ada juga yang belum tercapai sepenuhnya. Pelaksanaan program yang telah tercapai yaitu dilihat dari indikator efisiensi dan ketepatan, sedangkan indikator yang belum tercapai sampai saat ini adalah efektivitas kecukupan, pemerataan dan responsivitas (Bawenti, dkk, 2019).

Penelitian keempat dengan judul "Gotong Royong Pada Program Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial di Mamuju, Sulawesi Barat" yang diteliti oleh Habibullah dan Bambang Pudjianto pada tahun 2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sebuah program haruslah menumbuhkan kegiatan gotong royong dalam setiap kelompok penerima manfaat. Agar kebersamaan sesama anggota dapat terbangun dan dapat menghilangkan rasa kecemburuan pada masyarakat yang tidak menerima bantuan (Habibullah& Bambang, 2014).

Penelitian kelima dengan judul "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru)" yang diteliti oleh Nuraida Mailasari pada tahun 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan BSPS di Provinsi Riau selaku tim teknis telah dilaksanakan dengan baik. Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses pelaksanaan program yaitu calon penerima bantuan melakukan pendaftaran diri secara sendiri tanpa didaftarkan langsung oleh admin/ timteknis program BSPS di Provinsi Riau sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak lulus identifikasi dan verifikasi. Selain itu, masyarakat penerima bantuan juga menolak untuk melakukan pelaksanaan program karena tidak adanya swadaya tambahan, dan pemasok bahan bangunan yang akan digunakan juga tidak terpenuhi atau kurang (Mailasari, 2017).

Penelitian Keenam dengan judul “Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur” yang diteliti oleh Setiyarini dan Anantha pada tahun 2019. Hasil penelitiannya menunjukkan Pelaksanaan program pada tahap penyiapan dan pelaporan belum terimplementasikan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan yang berlaku, hal ini seperti tenaga fasilitator lapangan belum efektif dalam melakukan pencarian penerima bantuan untuk memenuhi kuota yang ada dan penyerahan pertanggung jawaban tidak melewati berakhirnya tahun anggaran namun dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan. Selanjutnya, pada tahap penetapan sudah dapat dikatakan telah terimplementasikan dengan baik, seperti PPK dapat dengan cepat mengeluarkan surat keputusan calon penerima bantuan. Begitu juga pada tahapan pelaporan (Setiyarini dan Anantha, 2019).

Penelitian ketujuh dengan judul “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan” yang diteliti oleh Anderson Mamangkey, dkk pada tahun 2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian bantuan tidak tepat pada sasaran, misalnya masyarakat yang dipilih adalah masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak fasilitator sehingga pelaksanaan program belum berjalan maksimal karena tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program BSPS (Mamangkey, dkk 2019).

Adapun perbedaan fokus penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian relevan diatas yaitu memfokuskan pada tahap-tahap dan kendala/ hambatan dari pelaksanaan program BSPS terhadap rumah tidak layak huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Jadi, jika dilihat secara kasat mata, program ini belum sepenuhnya dibangun sesuai kualitas yang diharapkan penerima bantuan rumah tidak layak huni tersebut. Oleh karena itu, penulis berkeinginan dan tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Program BSPS untuk RTLH ini apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Sehingga penulis tertarik memberi judul penelitian ini dengan **“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): (Studi di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diangkat pada latar belakang diatas terdapat beberapa identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Pelaksaan program yang dilakukan belum mencapai standar, sasaran dan tujuan bantuan yang telah ditetapkan, sehingga apa yang ingin dicapai tidak sesuai dengan tujuan awal program tersebut.
2. Masyarakat penerima bantuan belum mampu meningkatkan kualitas rumah yang layak huni, karena dana yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan selama pembangunan rumah dilakukan.

3. Kurangnya komunikasi antar pelaksana program dalam mengarahkan kelompok sasaran selama pelaksanaan program.
4. Kurangnya bahan bangunan yang disediakan oleh pemilik toko bangunan yang telah ditetapkan.

C. Batasan Masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini pada tahap-tahap dan kendala/hambatan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang akan diangkat, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tahap-tahap pelaksanaan dari Program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apakah hambatan/ kendala yang dihadapi dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mendeskripsikan tahap-tahap pelaksanaan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengidentifikasi hambatan/ kendala yang dihadapi dalam implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut sebagai bantuan untuk rumah yang tidak layak huni, sehingga masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni lainnya memiliki peluang untuk bisa mendapat bantuan tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai input bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagai mengambil keputusan terkait pelaksanaan Program rumah tidak layak huni.